



PMK-175/PMK.04/2014
tentang
**PENGUNAAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN
DALAM BENTUK DATA ELEKTRONIK**

dan

PMK-176/PMK.04/2014
tentang
**PERCEPATAN PEMERIKSAAN PABEAN
PADA KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK**

KPU Bea dan Cukai Tipe A-Tanjung Priok



PMK-175/PMK 04/2014

Tentang

**Penggunaan Dokumen Pelengkap
Pabean Dalam Bentuk Data Elektronik**

KPU Bea dan Cukai Tipe A-Tanjung Priok



PMK-175/PMK.04/2014

- Pasal 1 : Penjelasan Umum
- Pasal 2 :
 - Dokumen Pelengkap (dokap) Pabean disampaikan oleh Importir dalam bentuk Data Elektronik melalui Portal Pengguna Jasa
 - Importir tidak perlu menyampaikan cetakan (*hard copy*) Dokap Pabean
 - Penyampaian *hard copy* Surat Keterangan Asal (*Certificate Of Origin*) tetap diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian atau kesepakatan internasional
 - **Jangka waktu penyampaian Dokap Pabean paling lambat 24 (dua puluh empat) jam** terhitung sejak PIB mendapatkan nomor pendaftaran

KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok



PMK-175/PMK.04/2014

-Pasal 2 :
 - Apabila tidak menyampaikan Dokap Pabean dalam waktu 24 jam, Importir bersangkutan **tidak dilayani penyampaian PIB berikutnya** sampai PIB sebelumnya disampaikan
 - Data Elektronik yang disampaikan merupakan alat bukti yang sah
 - Importir **wajib menyimpan** Data Elektronik tersebut selama **10 (sepuluh) tahun** pada tempat usahanya di Indonesia

KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok



PMK-175/PMK.04/2014

- **Pasal 3 :**
 - Dalam hal Portal Pengguna Jasa mengalami gangguan, Importir **menyampaikan hard copy** Dokap Pabean **paling lambat 1 (satu) hari** sejak tanggal batas waktu penyampaian Dokap Pabean secara Data Elektronik
 - Apabila tidak menyampaikan *hard copy* Dokap Pabean dalam waktu tersebut, Importir bersangkutan **tidak dilayani penyampaian PIB berikutnya** sampai PIB sebelumnya disampaikan

KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok



PMK-175/PMK 04/2014

- **Pasal 4 :**
 - Uji coba penerapan penyampaian Dokap Pabean dalam bentuk elektronik dilaksanakan paling lama **12 (dua belas) bulan** dan dapat diperpanjang paling lama **6 (enam) bulan**
 - Uji coba tahap pertama dilaksanakan pada KPU Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok
 - Penunjukan Importir sebagai peserta uji coba ditetapkan oleh Direktur Jenderal

KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok



PMK-175/PMK.04/2014

- **Pasal 5 :**
Kantor Pabean melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan uji coba tersebut
- **Pasal 6 :**
Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan

KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok



PMK-176/PMK.04/2014

Tentang

**Percepatan Pemeriksaan Pabean Pada
KPU Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok**

KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok



PMK-176/PMK.04/2014

- Pasal 1 : Penjelasan Umum
- Pasal 2 :
 - Jangka waktu penyampaian *hard copy* :
 - a. 1 (satu) hari setelah tanggal SPJM
 - b. 1 (satu) hari setelah tanggal SPJK
 - c. 3 (tiga) hari setelah tanggal SPPB untuk jalur hijau
 - d. 5 (lima) hari setelah tanggal SPPF untuk jalur MITA non-prioritas yang dilakukan pemeriksaan fisik
 - e. 3 (tiga) hari setelah tanggal SPPB untuk jalur MITA Prioritas/Non-prioritas yang berdasar fasilitasnya harus menyerahkan *hard copy* dan Dokap Pabean

KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok



PMK-176/PMK 04/2014

-Pasal 2 :
 - Dokap Pabean berupa izin impor barang larangan/pembatasan dapat disampaikan dalam bentuk hasil cetak dari portal INSW
 - Kemudahan pemberitahuan pendahuluan, *hard copy* PIB wajib mencantumkan nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pengangkutan barang serta nomor pos dan subposnya
 - Apabila penyampaian *hard copy* tersebut tidak dipenuhi, Importir bersangkutan tidak dilayani penyampaian PIB berikutnya sampai PIB sebelumnya disampaikan

KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok



PMK-176/PMK.04/2014

- **Pasal 3 :**
 - Importir jalur merah harus menyiapkan barang untuk diperiksa dan menyaksikan pemeriksaan fisik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal pemberitahuan pemeriksaan fisik
 - Apabila barang siap untuk diperiksa, Importir memberitahukan kesiapan barang kepada pejabat Bea dan Cukai
 - Pemeriksaan fisik harus dimulai paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal pemberitahuan kesiapan barang
 - Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik atas risiko dan biaya importir bila ketentuan di atas tidak dipenuhi oleh Importir

KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok



PMK-176/PMK 04/2014

- **Pasal 4 :**
 - Pemeriksaan dengan pemindai peti kemas dilakukan terhadap :
 - a. Barang jalur hijau yang terkena pemeriksaan acak melalui pemindai peti kemas
 - b. Barang jalur merah yang hanya terdiri dari 1 (satu) jenis (1(satu) pos tarif) dan terkena pemeriksaan melalui pemindai peti kemas
 - c. Barang impor dalam *refrigerated container* yang berdasar pertimbangan pejabat Bea dan Cukai dapat diperiksa dengan pemindai
 - d. Barang yang berisiko tinggi berdasarkan hasil analisis intelijen
 - e. Barang peka udara
 - f. Barang impor lainnya yang berdasar pertimbangan pejabat Bea dan Cukai dapat diperiksa dengan pemindai

KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok



PMK-176/PMK.04/2014

-Pasal 4 :
 - Pengecualian pemeriksaan dengan pemindai peti kemas dilakukan terhadap :
 - a. Barang impor peka cahaya
 - b. Barang impor yang mengandung zat radioaktif
 - c. Barang impor yang dapat menjadi rusak apabila dilakukan pemindaian
 - d. Barang impor yang terkena pemeriksaan melalui pemindai peti kemas namun Importir membuat permohonan untuk tidak dilakukan pemeriksaan melalui pemindai peti kemas
 - e. Barang impor yang terkena pemeriksaan melalui pemindai peti kemas namun atas pertimbangan Pejabat Bea dan Cukai perlu dilakukan pemeriksaan fisik

KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok



PMK-176/PMK.04/2014

- Pasal 5 :

Peraturan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan

KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok